



**PENETAPAN**

**Nomor 00/ Pdt. G/ 2022/ PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Tabanan, 03-08-1983, Umur 39 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Tabanan, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H., Ni Nengah Artini, S.H., Advokat yang berkantor di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 76/SKN/PN Tab/2022 tanggal 22 Februari 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan:

**Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx3, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Tabanan, 12-11-1982, Umur 40 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Tabanan, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Gede Mardika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Guntur Gang XVII No. 18 - Padangsambian berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/M&R-Surat Kuasa Khusus/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 75/SKN/PN Tab/2022 tanggal 22 Februari 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 Februari 2022, dibawah Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab secara tertulis sebagaimana Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat dengan mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan dari pihak Tergugat. Pencabutan terhadap perkara tersebut oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tertanggal 7 Februari 2022 sah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tertanggal 7 Februari 2022 dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 255.000,00,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 11 Februari 2022. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H.

LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H.

I GST AYU KHARINA YULI

ASTITI, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

NI LUH GEDE INTAN VIRGAYANTI, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	
	30.000,00		
2.	Biaya Panggilan.....	Rp.	
	125.000,00		
3.	Biaya ATK.....	Rp.	
	50.000,00		
4.	PNBP.....	Rp.	
	20.000,00		
5.	PNBP Pencabutan .....	Rp.	
	10.000,00		
6.	Biaya sumpah .....	Rp	-
7.	Materai.....	Rp.	
	10.000,00		
8.	Redaksi.....	Rp.	
	10.000,00		

Jumlah Rp 255.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4